



PUTUSAN

No. 1613 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **VAISHA PHOLAN DEVI** Alias
VAISHA;
Tempat lahir : Oti;
Umur/Tgl. lahir : 45 Tahun / 24 Mei 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Woodward Lrg. SDN 7 Kota
Palu;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014;
5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **VAISHA POLAN DEVI**, bersama-sama dengan perempuan **Heni Kurniawati** Alias **Heni** (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, atau pada hari Selasa tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 atau setidaknya bulan September 2013 atau setidaknya tahun 2013, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa Vaisha Polan Devi menjual tanah seluas 2.430M2 kepada saksi Rosalin Go dengan harga Rp. 1.275.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara lelaki Dony dan lelaki Jemy yang dilakukan di hadapan Notaris milik saksi Eka Udiana ;

Bahwa saksi Notaris Eka Udiana kemudian membuat Akte Jual Beli dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Vaisha Polan Devi (selaku penjual) dan perempuan Rosalin Go (selaku pembeli) kemudian saksi Notaris Eka Udiana mengajukan proses pembuatan sertifikat balik nama dari Terdakwa Vaisha Polan Devi kepada Rosalin Go, dan ketika proses pembuatan sertifikat dan balik nama, tiba-tiba Terdakwa Vaisha Polan Devi membatalkan penjualan tanahnya seluas 2.430 m2 secara sepihak tetapi akan menjual tanahnya seluas 2.000 m2 dan sisa tanahnya seluas 430 m2 tidak dijual, sehingga mempengaruhi harga tanah yang tadinya Rp. 1.275.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan proses pembuatan sertifikat dan balik nama sudah selesai dengan ukuran 2.430 m2 atas nama pembeli Rosalin Go ;

Bahwa kemudian saksi Notaris Eka Udiana melakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut, dimana tanah seluas 2.000 m2 adalah milik Rosalin Go dan tanah seluas 430 m2 adalah dikembalikan kepada Terdakwa Vaisha Polan Devi tetapi karena terlanjur diurus sertifikat dan balik nama atas nama Rosalin Go sehingga sertifikat tanah seluas 2.000 m2 dan sertifikat tanah seluas 430 m2 masih atas nama Rosalin Go, dan saat itu timbul kesepakatan antara Notaris Eka Udiana dengan Terdakwa Vaisha Polan Devi, dimana sisa tanah yang tidak dijual oleh Terdakwa Vaisha Polan Devi seluas 430 m2 dibeli oleh saksi Notaris Eka Udiana seluas 140 m2 dan sisanya 290 m2 adalah masih milik saksi perempuan Vaisha Polan Devi ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1613 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian apabila telah terbit kedua sertifikat yaitu seluas 2.00 m² dan 430 m² keduanya atas nama Rosalin Go, Notaris Eka Udiana berencana akan mengurus balik tanah seluas 430 m² dari atas nama Rosalin Go menjadi nama Terdakwa Vaisha Polan Devi, kemudian memecahkannya lagi dari luas tanah 430 m² menjadi 140 m² karena luas tanah 140 m² telah dibeli oleh Notaris Eka Udiana dan sisahnya 290 m² adalah milik Terdakwa Vaisha Polan Devi ;

Bahwa ketika proses pengurusan pembuatan sertifikat dan balik nama atas nama Rosalin Go, perempuan Heni Kurniawan Alias Heni bersama-sama dengan Terdakwa Vaisha Polan Devi pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi mempertanyakan apakah sertifikat atas nama Rosalin Go sudah terbit atau belum, dan saat itu perempuan Heni Kurniawan Alias Heni memperkenalkan perempuan Vaisha Polan Devi dihadapan pegawai BPN Sigi adalah Rosalin Go, dan saat diperkenalkan Terdakwa Vaisha Polan Devi tidak pernah mengatakan bahwa dirinya bukanlah Rosalin Go dan hanya tersenyum, dan karena saat itu sertifikat belum terbit maka perempuan Heni Kurniawan Alias Heni dan Terdakwa Vaisha Polan Devi pulang, dan tepatnya pada tanggal 3 September 2013 Terdakwa Vaisha Polan Devi datang sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan mengaku adalah Rosalin Go kemudian mengambil 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rosalin Go yaitu sertifikat seluas 2.000 m² dan 430 m², dengan cara mencatat dalam buku register dengan nama Rosalin Go kemudian kedua sertifikat tersebut dikuasai oleh Terdakwa Vaisha Polan Devi ;

Bahwa kemudian hari sertifikat yang dikuasai oleh Terdakwa Vaisha Polan Devi diserahkan kepada lelaki Sofyan dan lelaki Kumar, dimana lelaki Sofyan memegang sertifikat atas nama Rosalin Go dengan ukuran luas 2.000 m² dan lelaki Kumar memegang sertifikat dengan ukuran 430 m² melakukan balik nama dihadapan Notaris Sartima Thalib yang seolah olah Rosalin Go telah menjual tanahnya, padahal tidak pernah, sehingga terbitlah sertifikat atas nama Sofyan dan Kumar dan kedua sertifikat tersebut masing-masing dipegang oleh lelaki Sofyan dan Kumar yang saat ini masih menjadi buronan Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP ;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa VAISHA POLAN DEVI, bersama-sama dengan lelaki Sofyan dan Kumar (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, atau pada bulan September 2013 atau setidaknya tahun 2013, bertempat di Desa Kalukubula Kabupaten Sigi atau di tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa Vaisha Polan Devi menjual tanah seluas 2.430M2 kepada saksi Rosalin Go dengan harga Rp. 1.275.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara lelaki Dony dan lelaki Jemy yang dilakukan di hadapan Notaris milik saksi Eka Udiana ;

Bahwa saksi Notaris Eka Udiana kemudian membuat Akte Jual Beli dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Vaisha Polan Devi (selaku penjual) dan perempuan Rosalin Go (selaku pembeli) kemudian saksi Notaris Eka Udiana mengajukan proses pembuatan sertifikat balik nama dari Terdakwa Vaisha Polan Devi kepada Rosalin Go, dan ketika proses pembuatan sertifikat dan balik nama, tiba-tiba Terdakwa Vaisha Polan devi membatalkan penjualan tanahnya seluas 2.430 m2 secara sepihak tetapi akan menjual tanahnya seluas 2.000 m2 dan sisa tanahnya seluas 430 m2 tidak dijual, sehingga mempengaruhi harga tanah yang tadinya Rp. 1.275.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan proses pembuatan sertifikat dan balik nama sudah selesai dengan ukuran 2.430 m2 atas nama pembeli Rosalin Go ;

Bahwa kemudian saksi Notaris Eka Udiana melakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut, dimana tanah seluas 2.000 m2 adalah milik Rosalin Go dan tanah seluas 430 m2 adalah dikembalikan kepada saksi Terdakwa Vaisha Polan Devi tetapi karena terlanjur diurus sertifikat dan balik nama atas nama Rosalin Go sehingga sertifikat tanah seluas 2.000 m2 dan sertifikat tanah seluas 430 m2 masih atas nama Rosalin Go, dan saat itu timbul kesepakatan antara Notaris Eka Udiana dengan Terdakwa Vaisha Polan Devi, dimana sisa tanah yang tidak dijual oleh Terdakwa Vaisha Polan Devi seluas 430 m2 dibeli oleh saksi Notaris Eka Udiana seluas 140 m2 dan sisanya 290 m2 adalah masih milik saksi perempuan Vaisha Polan Devi ;

Bahwa kemudian apabila telah terbit kedua sertifikat yaitu seluas 2.00 m2 dan 430 m2 keduanya atas nama Rosalin Go, Notaris Eka Udiana berencana akan mengurus balik tanah seluas 430 m2 dari atas nama Rosalin Go menjadi nama Terdakwa Vaisha Polan Devi, kemudian memecahkannya lagi dari luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 430 m2 menjadi 140 m2 karena luas tanah 140 m2 telah dibeli oleh Notaris Eka Udiana dan sisahnya 290 m2 adalah milik Terdakwa Vaisha Polan Devi ;

Bahwa ketika proses pengurusan pembuatan sertifikat dan balik nama atas nama Rosalin Go, perempuan Heni Kurniawan Alias Heni bersama-sama dengan Terdakwa Vaisha Polan Devi pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi mempertanyakan apakah sertifikat atas nama Rosalin Go sudah terbit atau belum, dan saat itu perempuan Heni Kurniawan Alias Heni memperkenalkan perempuan Vaisha Polan Devi dihadapan pegawai BPN Sigi adalah Rosalin Go, dan saat diperkenalkan Terdakwa Vaisha Polan Devi tidak pernah mengatakan bahwa dirinya bukanlah Rosalin Go dan hanya tersenyum, dan karena saat itu sertifikat belum terbit maka perempuan Heni Kurniawan Alias Heni dan Terdakwa Vaisha Polan Devi pulang, dan tepatnya pada tanggal 3 September 2013 Terdakwa Vaisha Polan Devi datang sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan mengaku adalah Rosalin Go kemudian mengambil 2 (dua) buah sertifikat atas nama Rosalin Go yaitu sertifikat seluas 2.000 m2 dan 430 m2, dengan cara mencatat dalam buku register dengan nama Rosalin Go kemudian kedua sertifikat tersebut dikuasai oleh Terdakwa Vaisha Polan Devi ;

Bahwa kemudian hari sertifikat yang dikuasai oleh Terdakwa Vaisha Polan Devi diserahkan kepada lelaki Sofyan dan lelaki Kumar, dimana lelaki Sofyan memegang sertifikat atas nama Rosalin Go dengan ukuran luas 2.000 m2 dan lelaki Kumar memegang sertifikat dengan ukuran 430 m2 melakukan balik nama dihadapan Notaris Sartima Thalib yang seolah olah Rosalin Go telah menjual tanahnya, padahal tidak pernah, sehingga terbitlah sertifikat atas nama Sofyan dan Kumar dan kedua sertifikat tersebut masing-masing dipegang oleh lelaki Sofyan dan Kumar yang saat ini masih menjadi buronan Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa VAISHA POLAN DEVI Alias VAISHA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VAISHA POLAN DEVI Alias VAISHA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1613 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 2 (dua) tanda penerimaan sertifikat atas nama Rosalin Go tanggal 3 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Rosalin Go selaku pemberi kuasa kepada Eka Udiana selaku penerima kuasa tanggal 1 Juni 2013 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 232/Pid.B/2013/PN.Dgl tanggal 2 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VAISHA POLAN DEVI Alias VAISHA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 2 (dua) lembar tanda penerimaan sertifikat atas nama Rosalin Go tanggal 3 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Rosalin Go selaku pemberi kuasa kepada Eka Udiana selaku penerima kuasa tanggal 1 Juni 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 39/PID/2014/PT.PALU tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VAISHA POLAN DEVI Alias VAISHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1613 K/Pid/2014



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan uang tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 2 (dua) lembar tanda penerimaan sertifikat atas nama Rosalin Go tanggal 3 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Rosalin Go selaku pemberi kuasa kepada Eka Udiana selaku penerima kuasa tanggal 1 Juni 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5..Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN.DGL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Judex Facti di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana haruslah berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana secara tegas diatur bahwa pengambilan putusan harus mempertimbangkan Terdakwa, para saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum diambil suatu keputusan terhadap suatu tindak pidana;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menimbang fakta persidangan sebagaimana termuat dalam risalah putusan No.232/Pid.B/2013/PN.Dgl, jelas terungkap adanya saksi a de charge yang diajukan oleh Pemohon Kasasi antara lain : Hj. SALMA, NASIR, dan ABDUL HAFIO, serta saksi Hj. SARTIMA THALIB, SH, MBA, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa keseluruhan rangkuman keterangan saksi a de charge sebagaimana termuat dalam halaman 30, 31, 32, 33, 34 dan 35, serta keterangan saksi Hj. SARTIMA THALIB, SH, MBA, pada halaman 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 risalah putusan No. 232/Pid.B/2013/PN.Dgl, ternyata telah tidak dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya;

Adapun Pertimbangan hukum pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua hanyalah mengacu pada keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (sesuai daftar saksi dalam BAP);

Kenyataan hukum yang demikian ini memperlihatkan ketidak akuratan penilaian majelis hakim dalam menimbang pembuktian, dan hal ini jelas merupakan penyimpangan terhadap asas hukum acara (*Audi Et Alteram Partem*);

Berdasarkan asas ini sudah seharusnya majelis hakim dapat secara berimbang mendengarkan keterangan kedua belah pihak (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa) termasuk saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Bahwa dengan tidak diterapkannya asas *Audi Et Alteram Partem* didalam prosesi penilaian hasil pembuktian sebagaimana termuat dalam risalah putusan, maka putusan majelis hakim No. 232/Pid.B/2013/PN.Dgl dan putusan *Judex Facti* dengan putusan No: 39/Pid/2014/PT.PALU bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga patut dinyatakan Batal demi hukum;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya terkait unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, pada pokoknya menyatakan "bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka salng bersesuaian bahwa Terdakwa telah mengambil sertifikat



tanah No. 1576 atas tanah seluas 2000 M2 dan sertifikat tanah No. 3049 atas tanah seluas 430 M2 semuanya atas nama Rosalin Go yang kemudian tanah tersebut dijual lagi kepada orang lain padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut yang seluas 2000 M2 telah dijual kepada Rosalin Go yang seharusnya Terdakwa sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut tidak mengacu pada fakta persidangan yang ada dikarenakan tidak memeriksa secara keseluruhan terhadap berkas perkara aquo;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sepanjang terkait dengan pengambilan Sertifikat Nomor 1576 atas tanah seluas 2000 M2 dan Sertifikat Nomor 3044 atas tanah seluas 430 M2 benar diambil oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi atas persetujuan saksi Eka Udiana, SH. MKn. dan juga atas suruhan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang mengurus proses untuk terbitnya kedua sertifikat tersebut yakni saksi Sumarti Abd. Razak;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni saksi NASIR, dan saksi ABDUL HAFID serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, keduanya menerangkan di bawah sumpah bahwa kedua sertifikat yang diambil TerdakwalPemohon Kasasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi yakni Sertifikat Nomor 1576 atas tanah seluas 2000 M2 dan Sertifikat Nomor 3044 atas tanah seluas 430 M2 telah diserahkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada saksi Eka Udiana SH. MKn untuk diproses balik nama dari atas nama Rosalin Go ke atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi khususnya Sertifikat Nomor 3044 atas tanah seluas 430 M2. Dengan demikian perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mengambil kedua Sertifikat atas nama Rosalin Go bukanlah perbuatan melawan hukum atau melawan hak;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarti Abd. Razak yang menyebut dan memperkenalkan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Rosalin Go kepada saksi Sumarti Abd. Razak adalah saksi/Terdakwa Heni Kurniawati (berkas terpisah) yang tidak lain adalah pegawai dari saksi Eka Udiana SH, MKn., Dalam persidangan saksi/Terdakwa Heni Kurniawati di putus bebas oleh Majelis Hakim (putusan terlampir dengan memori kasasi ini). berdasarkan fakta persidangan, maka pelaku penggerak (*bewegen*) untuk mempengaruhi atau menanam pengaruh kepada saksi Sumarti Abd. Razak bahwa TerdakwalPemohon Kasasi sebagai Rosalin Go adalah saksi/Terdakwa Heni Kurniawati sementara pada saat itu Terdakwa/Pemohon kasasi dalam posisi pasif hanya tersenyum dan



sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan dari saksi/Terdakwa Heni Kumiawati memperkenalkan diri Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Rosalin Go;

Bahwa dalam fakta persidangan tidak satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menguasai lokasi tanah sebagaimana Sertifikat Nomor 1576 atas tanah seluas 2000 M2 dan Sertifikat Nomor 3044 atas tanah seluas 430 M2. Justru fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Hj. Sartima Thalib SH, MBA, saksi Nurmayanti. Saksi Dewi Djayanti maupun saksi Sabir, yang intinya menerangkan bahwa awal mulanya tanah tersebut milik Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dijual kepada Rosalin Go, kemudian tanah tersebut oleh Rosalin Go dijual kepada Sofyan dan Kumar Djarif. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tidak ada keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam proses jual beli antara Rosalin Go dengan Sofyan dan Kumar Djarif atas tanah tersebut;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHAP, yakni dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan;

PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI baik dalam nota pembelaan (pledoi) maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum; serta



secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **VAISHA PHOLAN DEVI Alias VAISHA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1613 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)